



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR 188.45/ 0102 /2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 secara tertib, efisien, efektif dan serta lebih mendayagunakan mekanisme pertanggung jawaban dan pengawasannya perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2022;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Pamona Puselemba Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);  
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Poso Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan Pamona Puselemba Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran.
- KETIGA** : Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya;
  - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
  - f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya; dan
  - g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kewenangannya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
  - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
  - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
  - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
  - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. membuat pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KEENAM** : Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi :
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Bupati;
  - b. memeriksa kas secara periodik;

- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

**KETUJUH** : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 yang telah diundangkan.


**KEDELAPAN** : Bilamana terjadi Kerugian Daerah atau Negara dalam pengurusannya karena kesengajaan dan atau kekeliruan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu akan dikenakan ganti rugi dan tuntutan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KESEMBILAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.

**KESEPULUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Poso di Poso
4. Kepala Bagian Hukum, dan HAM Setdakab Poso di Poso;
5. Pimpinan BRI Cab. Poso di Poso;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cab. Poso di Poso;
7. Pimpinan BNI Poso di Poso;
8. Pimpinan PT. Bank Sulteng di Poso.
9. Pimpinan PT. Bank Mandiri Syariah Cab. Poso di Poso.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 188.45 / D/C2 / 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022  
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU  
KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KELURAHAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4
1.	TENTENA	ELISABETH BANDOLA, SE NIP. 19820514 201001 2 001 PENATA MUDA TKT. I, III/b	MARLINA FRANSISKA MATELDA ROMBOT NIP. 19851030 200901 2 001 PENGATUR, II/c
2	SANGELE	SETH PUTRA DAGOLEMBA NYOLONYOLO, ST NIP. 19780126 200604 1 004 PENATA TKT. I, III/d	ALVIN FERDINAN TADODA NIP. 19741028 200901 1 001 PENGATUR TKT. I GOL. II/d
3	PAMONA	RONTI MOKEBA, S.Sos NIP. 19680508 200312 1 005 PENATA MUDA TKT. I, III/b	FERAWATI MOWENDU NIP. 19860205 201410 2 003 PENGATUR MUDA TKT. I, II/b

BUPATI POSO

  
VERNA G.M. INKIRIWANG